



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

XXXX , Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 24 April 1999 (Umur 19 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXX Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

XXXX , Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 24 Februari 1954 (Umur 64 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal dahulu di XXXX Kabupaten Sukabumi, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Cibadak ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/36/VIII/2015 Tertanggal 20 Agustus 2015;

Pts No 875/G/2018

hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum memiliki anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga orang tua Penggugat yang menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari Handphone Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

Pts No 875/G/2018

hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (**XXXX**) kepada Penggugat (**Fitria alias Fitria Apriyanti Binti Momon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU: Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Cbd tanggal 02 Agustus 2018 dan tanggal 03 September 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi Nomor215/36/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015. Bukti (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. *Momon bin Jaji*, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Cidadap IIRT 008 RW 002 Desa SukaluyuKecamatan KalibunderKabupaten Sukabumi ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertulis dalam berita acara

Pts No 875/G/2018

hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

2. *Usman bin Nardi*, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Cidadap II RT 008 RW 002 Desa Sukaluyu Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat yang kenal kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Pts No 875/G/2018

hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi gagal, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 82 Undang Undang

Pts No 875/G/2018

hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang dan tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah;

Pts No 875/G/2018

hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1 adalah akta autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto Pasal 1888 KUHPperdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua orang saksi tersebut telah di sumpah dan telah memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

Pts No 875/G/2018

hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 145 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), memberikan keterangan di depan persidangan, mengucapkan sumpah, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut, serta keterangan itu saling berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah, sehingga secara formal dan materil kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling berhubungan dan bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Pts No 875/G/2018

hal. 8 dari 11 halaman



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

3. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tanggabahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan berdasarkan Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ; yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka Tergugat patut untuk dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Pts No 875/G/2018

hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat tersebut memenuhi pasal 19 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (**Fitria alias Fitria Apriyanti binti Momon**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah**, oleh kami Muhammad Nurmadani, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H., dan Deni Heriansyah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Pts No 875/G/2018

hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Wardah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Usman Ali, S.H.

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Hakim Anggota

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya perkara

1	Biaya Pendaftaran	;	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	;	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	;	Rp.	300.000,-
4	Redaksi	;	Rp.	5.000,-
5	Materai	;	Rp.	6.000,-
Jumlah				391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pts No 875/G/2018

hal. 11 dari 11 halaman